



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 446 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGUMUMAN KEPADA PUBLIK

PT BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT

SEBAGAI PIHAK PELAPOR YANG TIDAK PATUH

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan/ atau Pemantauan, pihak pelapor memiliki kewajiban melakukan langkah perbaikan dan/ atau penyempurnaan atas temuan audit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK *juncto* Pasal 53 huruf e Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;

b. bahwa berdasarkan hasil Audit Kepatuhan terhadap PT Baruga Asrinusa Development, terdapat temuan audit yang tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor R/235/PK.02.04/IV/2024 tentang Peringatan Kedua terhadap PT Baruga Asrinusa Development;

c. bahwa ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, Pihak Pelapor yang tidak memenuhi temuan audit sampai batas waktu sebagaimana tercantum dalam surat peringatan kedua, PPATK dapat menjatuhkan sanksi berupa mengumumkan kepada publik sebagai Pihak Pelapor yang tidak patuh dalam *website* PPATK atau sarana lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penetapan Pengumuman Kepada Publik PT Baruga Asrinusa Development Sebagai Pihak Pelapor Yang Tidak Patuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

3. Peraturan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

3. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomot 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENGUMUMAN KEPADA PUBLIK PT BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT SEBAGAI PIHAK PELAPOR YANG TIDAK PATUH
- KESATU : Menetapkan sanksi administratif berupa pengumuman kepada publik PT Baruga Asrinusa Development.
- KEDUA : Sanksi Administratif berupa Pengumuman kepada Publik PT Baruga Asrinusa Development sebagai Pihak Pelapor yang Tidak Patuh berlaku selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan keputusan ini atau sampai dengan PT Baruga Asrinusa Development memenuhi rekomendasi hasil Audit Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Audit Kepatuhan PT Baruga Asrinusa Development Nomor 0050/P/02.2.2/III/2023 tanggal 15 September 2023.

KETIGA ...

✓



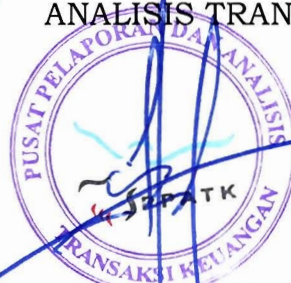
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Deputy Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan;
2. Deputy Bidang Strategi dan Kerja Sama;
3. Inspektur;
4. PT Baruga Asrinusa Development;
5. Peringgal.



PENGUMUMAN

NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PT BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT SEBAGAI

PIHAK PELAPOR YANG TIDAK PATUH

1. Menetapkan sanksi administratif terhadap PT Baruga Asrinusa Development berupa pengumuman kepada publik sebagai pihak pelapor yang tidak patuh berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 446 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengumuman Kepada Publik PT Baruga Asrinusa Development Sebagai Pihak Pelapor yang Tidak Patuh.
2. Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan atas ketidakpatuhan PT Baruga Asrinusa Development untuk melakukan langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas temuan audit.
3. Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan tindak lanjut atas tidak dipatuhinya sanksi peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua yang dikenakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Surat Sanksi
PT Baruga Asrinusa Development	Surat Kepala PPATK Nomor R/78/PK.02.02/III/2024 hal

	Peringatan Pertama terhadap PT Baruga Asrinusa Development tanggal 5 Maret 2024
	Surat Kepala PPATK Nomor R/235/PK.02.04/IV/2024 hal Peringatan Kedua terhadap PT Baruga Asrinusa Development tanggal 29 April 2024
	Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 446 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengumuman Kepada Publik PT Baruga Asrinusa Development Sebagai Pihak Pelapor yang Tidak Patuh

4. Pengumuman kepada publik sebagai Pihak Pelapor yang Tidak Patuh berlaku selama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan atau dilakukan sampai dengan PT Baruga Asrinusa Development memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

Demikian Pengumuman kepada Publik ini, agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 September 2024

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, -/i



IVAN YUSTIAVANDANA